



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.....	II-1
2.1.1. Tugas dan Fungsi.....	II-1
2.1.2. Struktur Organisasi.....	II-2
2.1.3. Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.....	II-3
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-5
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	II-5
2.2.2. Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-7
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-16
2.4.1 Tantangan.....	II-16
2.4.2 Peluang.....	II-16

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-1
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-6
3.3.1. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	III-6
3.3.2. Renstra Dinas Ciptakaru Provinsi Jawa Tengah.....	III-10
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-14
3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-14
3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-15



3.5.	Penentuan Isu Strategis.....	III-15
------	------------------------------	--------

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.....	IV-1
------	--	------

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.	Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.....	V-1
5.1.1.	Strategi.....	V-1
5.1.2.	Kebijakan.....	V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	VI-1
-----	-----------------------------------	------

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

7.1	Pedoman Transisi	VIII-1
7.2	Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin	II-6
------------	---	------



Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

Tabel 2.2.	Jumlah Aset yang Dimiliki Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.....	II-9
Tabel 2.3.	Jumlah Rumah Tangga Memiliki Tempat Tinggal Berdasarkan Status Rumah Tahun 2015.....	II-11
Tabel 2.4.	Kondisi Rumah Tempat Tinggal Berdasarkan Jenis Lantai Tahun 2015	II-12
Tabel 2.5.	Kondisi Rumah Tempat Tinggal Berdasarkan Jenis Dinding Tahun 2015	II-13
Tabel 2.6.	Kondisi Rumah Tempat Tinggal Berdasarkan Jenis Atap Tahun 2015	II-14
Tabel 2.7.	Capaian Kinerja PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Kendal Tahun 2012-2016.....	II-15
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-4
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.....	III-8
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.....	IV-2
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021....	IV-5
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021....	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	VI-5
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021.....	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	I-2
-------------	--	-----



Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal
Tahun 2016-2021

Gambar 2.1.	Sebaran ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-6
Gambar 2.2.	Sebaran ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan.....	II-7



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama lima tahun ke depan dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renstra PD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2016-2021 tetap mengacu pada RPJMD Kab.Kendal 2016-2025. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal diantaranya adalah percepatan pencapaian target 0% luas kawasan kumuh perkotaan, peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan permukiman yang sehat serta peningkatan kualitas PSU di lingkungan perumahan sesuai dengan standar yang baik.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Kendal ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, maupun pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL

M. NOOR FAUZIE, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641225 198802 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal tahun 2020 melakukan revisi penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra disusun dalam rangka merespon sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJPN 2005-2025 yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel yang mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh serta untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik dan dimensi pembangunan RPJMN 2020-2024.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada RPJMN 2020-2024

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan Amandemen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Masyarakat;
25. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 14 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 20 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2).
37. Peraturan Bupati Kendal No. 77 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal yaitu sebagai berikut:



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4.Sistematika Penulisan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten kendal tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahandan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan perangkat daerah

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (LembarandaerahKabupatenKendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159). Dan adanya Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

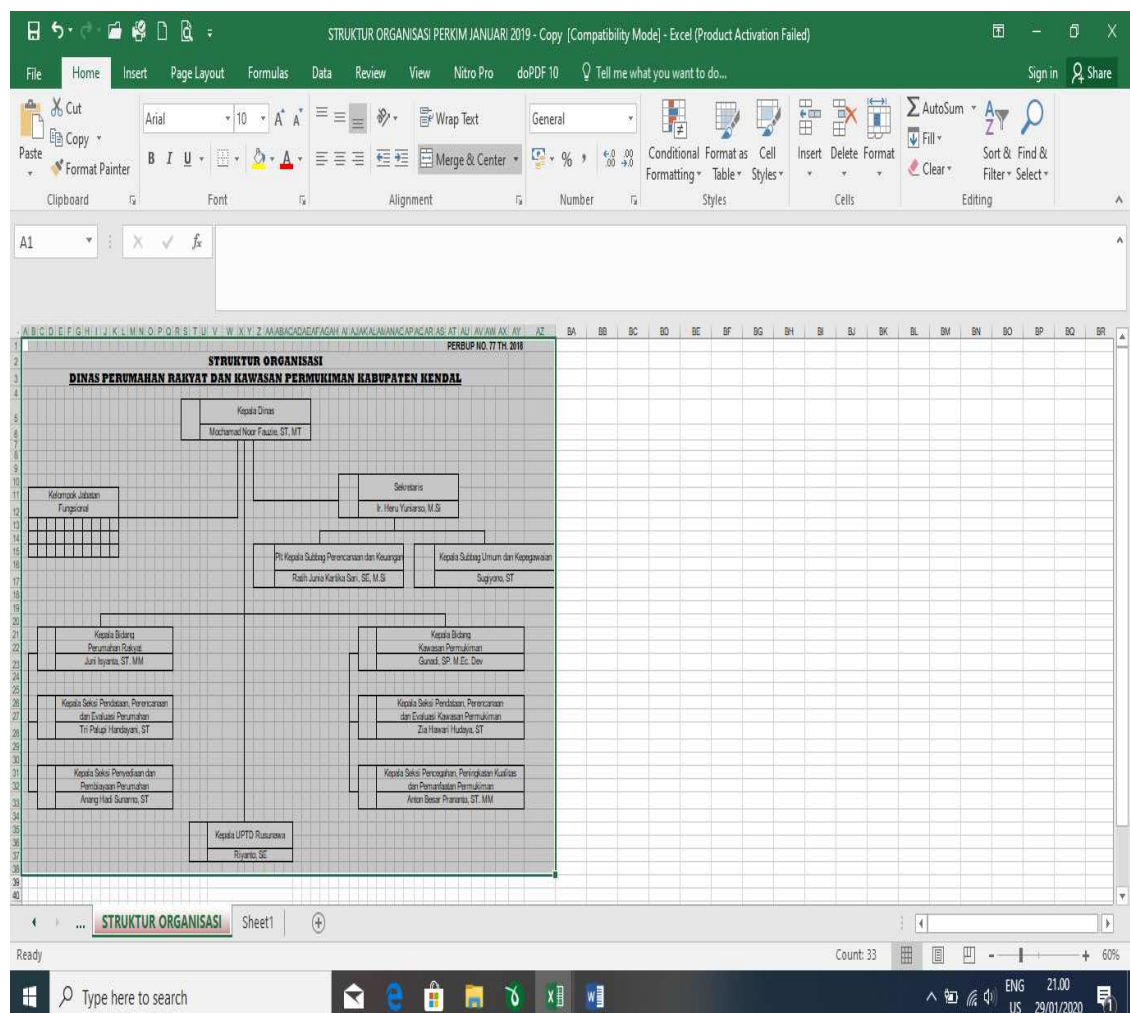
2.1.2.Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat, yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Perumahan; dan



- Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:



a. **Sekretariat**

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan:



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesekretariatan.

b. **Bidang Perumahan Rakyat**

Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat. Bidang Perumahan Rakyat fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan rakyat;
3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan rakyat.

c. **Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kawasan permukiman. Bidang Kawasan Permukiman memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman;
3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kawasan permukiman;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kawasan permukiman;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kawasan permukiman; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kawasan permukiman.

d. **Kelompok Jabatan Fungsional**



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebanyak 67 orang terdiri dari 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 37 orang non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah ASN di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman paling banyak adalah yang berjenis kelamin laki-laki yakni 21 orang, sedangkan ASN perempuan hanya 9 orang.

Tabel 2.1.
Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin

No	Jenjang	P	L	Total
1	S2	1	6	7
2	S1	6	6	12
3	D3	0	0	0
4	SMA	2	6	8
5	SMP	0	2	2
6	SD	0	1	1
	Total	9	21	30

Berdasarkan tingkat pendidikan formal masih didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1) kemudian berturut-turut disusul pendidikan SMA, pendidikan S2, pendidikan SMP dan pendidikan SD. Sedangkan pendidikan D3 tidak ada. Dari sisi pendidikan, kapasitas SDM di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal masih perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi.

Gambar 2.1.
Diagram ASN Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

b. Berdasarkan Golongan

Pegawai dengan golongan III adalah yang terbanyak dengan jumlah 18 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 7 perempuan. Kemudian golongan II sebanyak 5 orang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki, golongan IV sebanyak 4 orang laki-laki dan golongan I sebanyak 3 orang laki-laki.



Gambar 2.2.
Diagram ASN Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan

2.2.2. Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang dipenuhi sekurang-kurangnya meliputi :

- a.1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountabilty for probity and legality*) ;
- a.2) Akuntabilitas proses (*process accountability*) dan
- a.3) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan menghindari dari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk dilakukannya *compulsory competitive tendering contrac* (CCTC) serta langkah antisipasi kemungkinan terjadinya mark up, ketika proses penganggaran terhadap rencana atau program pengadaan barang daerah. Untuk itu diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan tentunya masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan ataupun pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan serta sampai kepada tahap penghapusan barang daerah.

Sumber Daya Aset yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal meliputi :



Tabel 2.2.
Jumlah Aset yang Dimiliki Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No	NamaBarang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	AC	unit	10	baik
2	AlmariKayu	unit	6	baik
3	Apar	unit	19	baik
4	Brankas	unit	1	baik
5	Filling cabinet	unit	16	baik
6	GambarPresiden/Wakil	unit	1	baik
7	Harddiskeksternal	unit	3	baik
8	Jam dinding	unit	1	baik
9	Kamera digital	unit	9	baik
10	KursiEselon 2	unit	2	baik
11	KursiEselon 3	unit	2	baik
12	KursiEselon 4	unit	10	baik
13	KursiKerja Non Struktural	unit	170	baik
14	KursiLipat	unit	6	baik
15	KursiPlastik	unit	4	baik
16	KursiRapat	unit	434	baik
17	Lambang Garuda	unit	1	baik
18	Laptop	unit	19	baik
19	Layar	unit	1	baik
20	LCD	unit	1	baik
21	LCD Proyektor	unit	1	baik
22	LemariBesi	unit	2	baik
23	LemaribukupintuKaca	unit	6	baik
24	LemariKaca	unit	1	baik
25	LemariKatalog	unit	1	baik
26	LemariPintuSorong	unit	24	baik
27	Meja Aula	unit	3	baik
28	MejaKerja Non Struktural	unit	20	baik
29	MejaKerjaEselon 2	unit	2	baik
30	MejaKerjaEselon 3	unit	2	baik
31	MejaKerjaEselon 4	unit	2	baik
32	MejaKomputer	unit	4	baik
33	MejaKursiTamu	unit	5	baik
34	MejaKursiTamuEselon II	unit	1	baik
35	Meja Printer	unit	1	baik
36	MejaRapat	unit	10	baik
37	MejaTelpon	unit	1	baik
38	MejaTulis	unit	7	baik
39	Mesinabsenjari	unit	4	baik
40	MesinGenset	unit	2	baik
41	MesinKetik	unit	3	baik
42	MesinPenghancurKertas	unit	3	baik
43	MesinPotongRumput	unit	2	baik
44	Microphone	unit	4	baik
45	Mobil Pick Up	unit	1	baik
46	Notebook	unit	1	baik
47	PABX	unit	1	baik
48	PapanPengumuman	unit	1	baik
49	PC Komputer Unit	unit	12	baik



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

No	NamaBarang	Satuan	Jumlah	Kondisi
50	Podium	unit	3	baik
51	Printer	unit	19	baik
52	Printer A3	unit	1	baik
53	Printer Dotmatrik	unit	2	baik
54	Printer laser	unit	3	baik
55	Proyector	unit	4	baik
56	RakArsip	unit	20	baik
57	Sepeda Motor	unit	39	baik
58	Sound System	unit	3	baik
59	Sound System Aula Besar	unit	1	baik
60	Sepeda Motor Roda 3	unit	1	baik
61	StandarMicBerdiri	unit	4	baik
62	Station Wagon	unit	4	baik
63	TanggaAluminium	unit	1	baik
64	Televisi	unit	5	baik
65	Telpon	unit	5	baik
66	Telpon/Fax	unit	2	baik
67	Wireless	unit	1	baik
68	MejaTulis	unit	5	baik
	JUMLAH	unit	898	

2.3. KinerjaPelayananDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mengurangi luasan kawasan kumuh dan peningkatan rasio rumah yang sehat dan layak huni, Pemerintah Kabupaten Kendal selama 5 tahun terakhir telah membangun 700 rumah sederhana bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu juga telah dibangun 2 TB rumah susun untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal masyarakat.

Jika dilihat dari status kepemilikan, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Kendal menempati rumah sendiri, persentasenya mencapai 87,63%. Adapun sisanya menempati rumah sewa, rumah milik keluarga dan lainnya. Kondisi lengkap dapat dilihat dalam tabel II.3.

Tabel 2.3.
Jumlah Rumah Tangga Memiliki Tempat Tinggal Berdasarkan
Status Rumah Tahun 2015

NamaKecamatan	Jumlahrumahtangga			
	Miliksendir i	Kontrak/ Sewa	Bebas sewa	Lainnya
Plantungan	4.864	2	153	53
Sukorejo	5.972	17	455	39
Pagerruyung	4.691	1	128	5
Patean	4.899	16	312	5
Singorojo	5.732	11	362	17
Limbangan	3.511	16	226	10
Boja	5.137	69	730	19
Kaliwungu	3.654	92	770	77
Kaliwungu Selatan	4.362	51	451	21
Brangsong	5.130	21	498	54
Pegandon	3.227	12	599	5
Ngampel	2.467	9	408	74



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

Gemuh	4.698	14	583	65
Ringinarum	3.795	9	794	62
Weleri	4.365	75	1.175	19
Rowosari	4.489	12	937	30
Kangkung	4.232	11	544	87
Cepiring	3.742	32	608	151
Patebon	4.121	20	492	18
Kota Kendal	2.416	40	489	12
TOTAL	85.504	530	10.714	823

Sumber: PBDT Tahun 2015

Jika dilihat berdasarkan kondisi dan jenis lantai tempat tinggal, rumah tempat tinggal di Kabupaten Kendal mayoritas berlantai semen/bata/tanahyaknisebesar 73,63%. Sedangkan yang berlantai marmer/keramik/ubin sebesar 26%. Data lengkapnya dapat dilihat dalam tabelII.4 di bawah ini.

Tabel 2.4.
Kondisi Rumah Tempat Tinggal Berdasarkan Jenis LantaiTahun 2015

NamaKecamatan	Jumlahrumahtangga				
	Marmer/Keramik/Ubun	Kayu/Papankualitastinggi	Semen/Bata/Tanah	Bambu/Kayu/Papankualitasrendah	Lainnya
Plantungan	1.289	9	3.766	8	0
Sukorejo	1.084	14	5.368	16	1
Pagerruyung	1.189	10	3.619	7	0
Patean	814	20	4.389	9	0
Singorojo	1.697	17	4.401	7	0
Limbangan	1.193	2	2.561	7	0
Boja	2.176	18	3.752	8	1
Kaliwungu	2.043	5	2.531	13	1
Kaliwungu Selatan	1.115	4	3.762	2	2
Brangsong	1.907	16	3.775	4	1
Pegandon	1.044	7	2.786	6	0
Ngampel	543	7	2.406	2	0
Gemuh	888	3	4.456	10	3
Ringinarum	330	9	4.315	6	0
Weleri	1.753	18	3.854	6	3
Rowosari	1.668	6	3.783	10	1
Kangkung	667	3	4.199	1	4
Cepiring	1.271	7	3.243	10	2
Patebon	1.352	4	3.287	7	1
Kota Kendal	1.354	4	1.596	2	1
TOTAL	25.377	183	71.849	141	21

Sumber: PBDT Tahun 2015



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

Jumlah rumah tempat tinggal di Kabupaten Kendal dilihat dari jenis dinding paling banyak adalah berdinding kayu/bambu sebesar 63,41%. Sedangkan yang berdinding tembok sebesar 35,96%. Sebaran rumah berdasarkan jenis dinding di semua wilayah kecamatan tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.5.
Kondisi Rumah Tempat Tinggal Berdasarkan Jenis Dinding Tahun 2015

NamaKecamatan	Jumlahrumahtangga				
		Tembok	Plesterananyaman	Kayu/Bambu	Lainnya
Plantungan		951	36	4.047	38
Sukorejo		1.288	16	5.176	3
Pagerruyung		1.966	23	2.830	6
Patean		1.879	12	3.309	32
Singorojo		2.532	29	3.541	20
Limbangan		2.948	6	807	2
Boja		4.241	13	1.673	28
Kaliwungu		2.095	33	2.440	25
Kaliwungu Selatan		1.549	24	3.302	10
Brangsong		1.698	34	3.969	2
Pegandon		1.027	13	2.802	1
Ngampel		509	10	2.438	1
Gemuh		921	14	4.420	5
Ringinarum		309	8	4.340	3
Weleri		2.702	15	2.909	8
Rowosari		2.200	26	3.234	8
Kangkung		825	18	4.024	7
Cepiring		1.564	16	2.951	2
Patebon		2.036	24	2.579	12
Kota Kendal		1.848	27	1.079	3
TOTAL		35.088	397	61.870	216

Sumber: PBDT Tahun 2015

Rumah di Kabupaten Kendal sebagian besar beratap genteng, yaitu sebesar 96,67%. Sisanya ada yang beratap beton/genteng beton, asbestos/seng, sirap/bambu/jerami. Kondisi lengkapnya tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.6.
Kondisi Rumah Tempat Tinggal Berdasarkan Jenis Atap Tahun 2015

NamaKecamatan	Jumlahrumahtangga					
		Beton/ Gentengbeton	Genteng	Asbes/ Seng	Sirap/ Bambu/ Jerami	Lainnya
Plantungan		2	4.240	828	0	2
Sukorejo		10	5.458	1.008	7	0
Pagerruyung		3	4.768	50	3	1
Patean		14	5.128	89	1	0
Singorojo		10	6.029	78	5	0
Limbangan		3	3.480	278	2	0
Boja		12	5.699	241	2	1
Kaliwungu		6	4.551	35	0	1



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

NamaKecamatan	Jumlahrumahtangga				
	Beton/ Gentengbeton	Genteng	Asbes/ Seng	Sirap/ Bambu/ Jerami	Lainnya
Kaliwungu Selatan	1	4.799	83	1	1
Brangsong	3	5.685	12	3	0
Pegandon	4	3.829	9	1	0
Ngampel	1	2.951	5	1	0
Gemuh	5	5.315	32	4	4
Ringinarum	3	4.638	17	2	0
Weleri	2	5.582	44	2	4
Rowosari	2	5.433	32	1	0
Kangkung	0	4.774	86	9	5
Cepiring	2	4.462	64	4	1
Patebon	5	4.593	45	7	1
Kota Kendal	6	2.916	34	0	1
TOTAL				55	22

Sumber: PBDT Tahun 2015

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal tahun 2016, rumah tinggal yang termasuk kategori layak huni di Kabupaten Kendal pada tahun 2016 telah mencapai 95,96%. Capaian tersebut semakin meningkat dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Sedangkan persentase kawasan kumuh di Kabupaten Kendal masih tinggi yakni mencapai 69,9%. Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Kendal tahun 2012-2016 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di
Kabupaten Kendal Tahun 2012-2016

NO		Indikator	Realisasi Capaian Kinerja				
				2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersial yang difasilitasi		928	838	596	704	654
2.	Persentase rumah layak huni		94,61	94,97	95,39	95,68	95,96
3.	Persentase kawasan kumuh		NA	NA	NA	70,18	69,9
4.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		NA	NA	NA	NA	0
5.	Jumlah perencanaan penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman		NA	NA	NA	1	3



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016

2.4.1 Tantangan

1. Target nasional 100-0-100 (akses air minum-kawasan permukiman kumuh-akses sanitasi layak) yang harus diwujudkan pada tahun 2019;
2. Meningkatnya Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang baik;
3. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan permukiman yang masih rendah;
4. Kondisi sarana prasarana pendukung yang masih belum optimal untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Untuk mencapai kinerja yang optimal dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal berupaya untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki secara maksimal. Beberapa peluang yang ada antara lain :

1. Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang didukung dengan adanya amanat untuk menyediakan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
2. Adanya produk hukum (peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan);
3. Dukungan pemerintah, baik pusat maupun provinsi dalam rangka mewujudkan target nasional 100-0-100;
4. Keberadaan pengembang perumahan swasta yang berperan serta dalam membantu pemenuhan akan kebutuhan perumahan.



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman aparatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku;
- b) Masih banyaknya aparatur yang belum menguasai computer dan IT;
- c) Belum meratanya kapasitas SDM dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d) Kurang disiplinnya aparatur dalam pelaksanaan tugas;
- e) Kompetensi SDM yang kurang sesuai dengan penempatan SDM dengan latar belakang pendidikannya;
- f) Masih adanya developer perumahan yang tidak berijin;
- g) Masih adanya kawasan permukiman yang belum berijin;
- h) Masih adanya kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang belum tertangani;
- i) Masih adanya perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- j) Belum optimalnya penyediaan PSU perumahan;
- k) Masih adanya perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil yang belum bersertifikasi;

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi dan Misi Bupati Kendal Terpilih 2016-2021:

“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung Oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT”

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, Merata Berkeadilan, dan Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat Kabupaten Kendal mampu memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Selain itu diharapkan juga masyarakat Kabupaten Kendal akan dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari



Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Merata Berkeadilan, adalah kondisi dimana semua hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Kendal. Pembangunan dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten Kendal sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah.

Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia, merupakan landasan dari pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan menjadi semangat bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Kendal dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Pelayanan dengan prinsip-prinsip Good Governance diharapkan akan terinternalisasi ke dalam semangat pengabdian seluruh aparatur.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka disusun misi pembangunan Kabupaten Kendal 2016-2021. Misi tersebut meliputi:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih, bebas KKN
2. Menciptakan sumberdaya manusia yang cerdas, unggul serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaana pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme.
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal.
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan senibudaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

Sesuai dengan amanah RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2016 – 2021, peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal akan berperan serta dalam misi ke-8 **Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.**

Adapun tujuan dari misi tersebut yang harus didukung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu **Meningkatkan kualitas**



lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan. Dengan sasarannya yaituTerpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan.

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 8: Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Program yang akan dilaksanakan: 1) Program Pengembangan Perumahan 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Kurangnya pemahaman aparatur dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku; Masih banyaknya aparatur yang belum menguasai computer dan IT; Belum meratanya kapasitas SDM dalam pelaksanaan pekerjaan; Kurang disiplinnya aparatur dalam pelaksanaan tugas; Kompetensi SDM yang kurang sesuai penempatan SDM dengan latar belakang pendidikannya; Masih adanya developer perumahan yang tidak berijin; Masih adanya kawasan permukiman yang belum berijin; Masih adanya kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang belum tertangani; Masih adanya perumahan dan kawasan	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan permukiman yang masih rendah; Kondisi sarana prasarana pendukung yang masih belum optimal untuk menjalankan tugas dan fungsi.	Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang didukung dengan adanya amanat untuk menyediakan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; Adanya produk hukum (peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan); Dukungan pemerintah, baik pusat mauun provinsi dalam rangka mewujudkan target nasional 100-0-100; Keberadaan pengembang perumahan swasta yang berperan serta dalam membantu



Misi dan Program KDH dan Wakil	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	permukiman kumuh; Belum optimalnya penyediaan PSU perumahan; Masih adanya perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil yang belum bersertifikasi;		pemenuhan akan kebutuhan perumahan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia memiliki visi **“terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditempuh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Mempencepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya masritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan system logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “Infrastruktur untuk semua”;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industry konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;



Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

5. Meningkatkan tata kelola sumberdaya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang tepat.

Tujuan yang ingin dicapai oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic dalam erangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan logistic nasional bagi penguatandaya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:



Tabel 3.2.
Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;	Kurangnya pemahaman aparatur dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku;	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan permukiman yang masih rendah;	Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang didukung dengan adanya amanat untuk menyediakan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dan meningkatkannya kemandapan jalan nasional ;	Masih banyaknya aparatur yang belum menguasai computer danIT; Belum meratanya kapasitas SDM dalam pelaksanaan pekerjaan;	Kondisi sarana prasarana pendukung yang masih belum optimal untuk menjalankan tugas dan fungsi;	Adanya produk hukum (peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan); Dukungan pemerintah, baik pusat mauun provinsi dalam rangka mewujudkan target nasional 100-0-100;
3. Meningkatkan dukungan kedaulatan pangan dan energi, dan ketahanan air;	Kurang disiplinnya aparatur dalam pelaksanaan tugas; Kompetensi SDM yang kurang sesuai;	Regulasi yang berubah-berubah dan prioritas program daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan politis	Keberadaan pengembang perumahan swasta yang berperan serta dalam membantu pemenuhan akan kebutuhan perumahan.
4. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, dan meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan;	penempatan SDM dengan latar belakang pendidikannya; Masih adanya developer perumahan yang tidak berijin; Masih adanya kawasan permukiman yang belum berijin; Masih adanya kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang belum tertangani; Masih adanya perumahan dan kawasan permukiman kumuh; Belum optimalnya penyediaan PSU perumahan; Masih adanya perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum		



Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	PSU tingkat kemampuan kecil yang belum bersertifikasi;		

3.3.2. Renstra Dinas Ciptakaru Provinsi Jawa Tengah

VISI :

“Mewujudkan Permukiman yang Layak Melalui PembangunanKeciptakaryaayan Dalam Tata Ruang yang Berkelanjutan”

Makna dari mewujudkan permukiman yang layak melalui pembangunan keciptakaryaayan dalam tata ruang yang berkelanjutan yaitu:

- 1.Permukiman yang layak, yaitu terciptanya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Jawa Tengah, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak.
- 2.Pembangunan Keciptakaryaayan merupakan pembangunan prasarana pendukung perumahan melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal. Prasarana pendukung perumahan tersebut meliputi:

Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat;

Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan sesuai dengan standar teknis, sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap kualitas lingkungan;

Pelayanan prasarana dan sarana persampahan, meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor lingkungan lainnya;

Pelayanan sarana dan prasarana drainase di wilayah permukiman yang berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan air permukaan sehingga tidak merugikan masyarakat dan/atau lingkungan permukiman; dan

Pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman.

3. Tata Ruang yang Berkelanjutan, yaitu kondisi tata ruang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

MISI :

1. Terlaksananya kinerja kelembagaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;



Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

2. Terwujudnya permukiman yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terwujudnya perumahan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
4. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah **bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan** berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan;
3. pembinaan dan fasilitasi bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan lingkup provinsi dan kabupaten/ kota;
4. pelaksanaan tugas di bidang tata bangunan dan lingkungan, perumahan, prasarana dan sarana permukiman, penataan ruang, dan pertanahan;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang permukiman, perumahan dan penataan ruang dan pertanahan;
6. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Ciptakaru Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Misi adalah :

- a. Mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, profesional, dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mewujudkan tata kelola administrasi yang cepat, mudah, efisiensi dan efektif.
- c. Mewujudkan tata kerja sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.
- d. Mewujudkan pelayanan yang baik, aparatur yang disiplin, beretos kerja tinggi, inovatif dan berprestasi.
- e. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan.
- f. Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- g. Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan.
- h. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan asset daerah yang efektif dan efisien.



Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

- i. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan asset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Ciptakaru Provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur.
- b. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
- c. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.
- d. Meningkatnya kepuasan publik .
- e. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja.
- f. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja.dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- g. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung.pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.
- h. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.
- i. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.
- j. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.
- k. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah.
- l. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

Guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka akan diupayakan strategi peningkatan Kapasitas dalam kuantitas dan kualitas Dinas Ciptaru dalam mendukung APBD Daeran (Baik Kabupaten maupun Provinsi) antara lain dengan :

- a. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejang, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.
- b. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.
- c. Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
- d. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsiten dan memberikan *rewards and punishment*.
- e. Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
- f. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan retribusi daerah (terkait sampah) dan pendapatan lain-lain secara konsisten.
- g. Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi.
- h. Memasarkan asset daerah yang lebih efektif dan efisien.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Kendal keterkaitan langsung dengan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Kajian program yang dilaksanakan terkait dengan dampak lingkungan, sehingga harus dilakukan analisa terkait dampak lingkungan terutama untuk kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang antara lain pembangunan rumah/pengadaan rumah hunian. Oleh karena itu ke depan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan ke kawasan-kawasan yang memang diperuntukan untuk pengembangan perumahan dan permukiman.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Kendal, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal tidak ada yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Kendal.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang bersifat sangat mendesak dan harus segera diselesaikan dalam tahun perencanaan. Metode yang digunakan dalam penentuan isu strategis Renstra yaitu dengan diskusi secara terfokus terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Berdasarkan hasil telaah terhadap visi-misi Bupati Kendal, telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Ciptakaru Provinsi Jawa Tengah, dapat dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perkantoran;
2. Belum meratanya kapasitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan kumuh;
4. Masih adanya masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni;
5. Belum semua perumahan dilengkapi dengan PSU sesuai dengan standar;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal antara lain sebagai berikut:

- a) **Tujuan 1** : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dan **Sasaran** Jangka Menengah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja
- b) **Tujuan 2** : Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kinerja pelayanan, dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta **Sasaran** Jangka Menengah Meningkatnya SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas
- c) **Tujuan 3** : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dengan indikator tujuan cakupan infrastruktur yang berkualitas serta **Sasaran** Jangka Menengah Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan.

Perubahn Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra					
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IndeksReformasiBirokrasi	meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	Persentasepemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kinerja pelayanan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya SDM aparaturDinasPerumahan Rakyat danKawasanPermukiman yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas	Persentase SDM yang mengikuti diklat/bimtek/workshop	%	NA	18,75	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25
3.	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	cakupaninfrastruktur yang berkualitas	Meningkatnyapemerataan sarana dan prasarana permukiman yang	cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	95,96%	96,37	96,78	97,19	97,61	98,01	98,01	
				Persentase PSU	%	0	25	50	75	100	100	100	100

Perubahn Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra					
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	yang berkualitas		sehat, teraturdanberkelanjutan	perumahandalam kondisibaik									
				Persentase Kawasanpermukimankumuh (%)	%	69,9%	56,75	20,95	0	0	0	0	

Tabel 4.2
Tujuandan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja
Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kinerja pelayanan	Meningkatnya SDM aparaturDinasPerumahan Rakyat danKawasanPermukiman yang memilikikapasitas, kompetensi, danprofesionalitas
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnyapemerataan saranadanprasarana permukiman yang sehat, teraturdanberkelanjutan



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran serta pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui bimbingan teknis, workshop, serta pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman
3. Meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis masyarakat, dan penataan sarana dan prasarana permukiman kumuh.
4. Optimalisasi PSU sesuai standar melalui identifikasi kondisi PSU, pendataan PSU pada lingkungan perumahan dan pembangunan PSU Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah
5. Meningkatkan penanganan kawasan kumuh, melalui pendataan kawasan kumuh, penantaan kawasan kumuh dan pencegahan munculnya kawasan kumuh baru.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan fokus pada pengadaan dan peningkatan manajemen sarana dan prasarana secara efektif dan efisien
2. Mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dengan fokus pada kawasan permukiman kumuh
4. Meningkatkan penyediaan PSU yang berkualitas dengan prioritas pada perumahan masyarakat berpenghasilan rendah
5. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dengan prioritas pada penataan kawasan kumuh

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas melalui	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan fokus pada pengadaan dan peningkatan



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021

Strategi	Kebijakan
penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran serta pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	manajemen sarana dan prasarana secara efektif dan efisien
Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui bimbingan teknis, workshop, serta pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman	Mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis masyarakat, dan penataan sarana dan prasarana permukiman kumuh.	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dengan fokus pada kawasan permukiman kumuh
Optimalisasi PSU sesuai standar melalui identifikasi kondisi PSU, pendataan PSU pada lingkungan perumahan dan pembangunan PSU Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah	Meningkatkan penyediaan PSU yang berkualitas dengan prioritas pada perumahan masyarakat berpenghasilan rendah
Meningkatkan penanganan kawasan kumuh, melalui pendataan kawasan kumuh, penataan kawasan kumuh dan pencegahan munculnya kawasan kumuh baru.	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dengan prioritas pada penataan kawasan kumuh

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-2021



Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal Tahun 2016-

Format Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
											Tahun 2020		Tahun 2021	
											Target	(Ribu) Rp	Target	(Ribu) Rp
1		2	3	4				5	6	7	16	17	18	19
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja											
				1	04	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	%	100	692,000	100	830,000
								Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia dalam 1 th		850	4,000	650	5,000
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan air, listrik, dan telepon	bulan	12	130,000	12	150,000
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK dan TNKB kendaraan dinas/operasional yang dibayar	unit	40	15,000	40	15,000
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terpenuhinya alat kebersihan dan bahan pembersih	bulan	12	20,000	12	20,000
								Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	bulan	12	88,000	12	100,000
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan	kali	10	20,000	7	30,000
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan yang dibayar	bulan	12	15,000	12	15,000
								Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	pak	800	40,000	1000	50,000
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dihasilkan	laporan	30	290,000	40	350,000
								Penataan Arsip	jumlah berkas arsip tertata dengan baik	Berkas	0	-	1200	15,000
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	bh	6	40,000	8	50,000
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang tersedia	unit	20	30,000	20	30,000
				1	04	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	jumlah bulan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	bln	12	1,128,073.15	12	890,000
								Pengadaan aset peralatan dan mesin	jumlah tersedianya aset peralatan dan mesin	Unit	10	363,000	10	100,000

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
											Tahun 2020		Tahun 2021	
											Target	(Ribu) Rp	Target	(Ribu) Rp
1		2	3	4				5	6	7	16	17	18	19
								Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara secara rutin/berkala	unit	55	80,000	65	85,000
								Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	jumlah Bangunan dan Gedung kantor yang terpelihara	Unit	1	80,073.15	1	100,000
								Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya	jumlah bulan kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	bulan	12	105,000	12	105,000
								Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	unit	2	500,000	2	500,000
				1	04	01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	bh	30	397,500	30	398,000
								Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah terselesaikannya laporan capaian kinerja	laporan	12	142,000	12	142,000
								Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah buku pembuatan laporan akhir tahun	buku	5	11,500	5	12,000
								Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD	jumlah evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan tahunan	laporan	12	100,000	12	100,000
								Penyusunan dokumen Sistem pengendalian internal pemerintah	jumlah dokumen SPIP yang tersusun	dokumen	1	19,000	1	19,000
								Penyusunan Rencana Strategis SKPD	jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1	125,000	1	125,000
				1	04	01	07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata nilai SKP	87.25	456,000.00	88	460,000.00
								Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	bulan	12	182,000	12	200,000
								Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	bulan	0	-	0	-
								Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan	bulan	12	130,000	12	130,000
								Peningkatan kinerja pengelolaan website	jumlah website Dinas Perkim yang terpelihara	website	1	44,000	1	30,000
								Sosialisasi Kinerja SKPD	penyampaian program dan kegiatan dinas perkim kepada masyarakat	kegiatan	1	100,000	1	100,000

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
											Tahun 2020		Tahun 2021	
											Target	(Ribu) Rp	Target	(Ribu) Rp
1		2	3	4				5	6	7	16	17	18	19
Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kinerja pelayanan.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas	Persentase SDM yang mengikuti diklat/bintek /workshop											
				1	04	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	32,000	100	64,000
								Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah PDH yang dibayar	stel	55	32,000	55	32,000
								pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibayar	stel	0	-	55	32,000
				1	04	01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	133,000	100	135,000.00
								Sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	68	33,000	68	35,000
								Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)	Jumlah paket kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan SDM	paket	0	-	0	-
								Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS/Pejabat	jumlah personil yang dikirim mengikuti Bimtek dan pelatihan	orang	17	100,000	17	100,000
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	cakupan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	cakupan ketersediaan rumah layak huni											
				1	04	01	15	Program Pengembangan Perumahan	cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97.61	76,775,000	98.01	23,700,000
			Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU						Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100	10,773,500	100	1,050,000
								Operasional Pokja Perumahan	jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasional pokja perumahan	bulan	12	200,000	12	150,000
								Pendataan Perumahan Rakyat	Jumlah dokumen data perumahan yang tersusun	dokumen	1	225,000	1	200,000
								Penyediaan Sarana Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan	jumlah terbangunnya PSU Perumahan	lokasi	5	1,500,000	3	300,000
								Operasional Pengelolaan Rusunawa	jumlah bulan tersedianya biaya operasional pengelolaan	bulan	12	1,550,000	12	1,500,000
								Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa	jumlah bulan tersedianya perlengkapan kerja rusunawa	bulan	12	100,000	12	125,000

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2020		Tahun 2021	
								Target	(Ribu) Rp	Target	(Ribu) Rp
1		2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
					Penyempurnaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	jumlah unit gedung yang disempurnakan	unit	1	350,000	1	350,000
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah bulan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi RTLH yang terlaksana	bln	12	650,000	12	650,000
					Koordinasi Pengelolaan Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi aset PSU Perumahan yang berhasil diserahkan	bulan	12	100,000	12	100,000
					Pendataan Prasarana Sarana Umum (PSU)	jumlah dokumen PSU yang tersusun	dokumen	1	125,000	1	125,000
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa	jumlah sarana prasarana pendukung rusunawa yang terbangun	Unit	1	300,000	1	300,000
					Penyusunan DED Penyediaan Perumahan bagi PNS	Jumlah dokumen DED yang tersusun	dokumen				
					Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang	kegiatan	0	-	0	-
					Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	jumlah dokumen yang tersusun	dokumen				
					Penyusunan Perda Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan	jumlah Perda yang disusun	dokumen				
					Penyempurnaan Sarana Prasarana Rusunawa	jumlah bulan terlaksananya penunjang kegiatan penyempurnaan sarana prasarana rusunawa	bulan	0	-	0	-
					Pembuatan Sistem Informasi pendataan perumahan rakyat	jumlah sistem informasi yang terbangun	paket				
					Pembuatan Sistem Informasi Penyediaan Prasarana sarana utilitas (PSU) Perumahan	jumlah sistem informasi yang terbangun	paket				
					Penunjang Penyambungan dan Instalasi Listrik Gratis	jumlah unit rumah MBR yang tersambung listrik	unit				
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSU Perumahan	jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	bulan	0	-	12	50,000
					Penyusunan DED Penyempurnaan Sarana Prasarana Rusunawa	Jumlah DED yang tersusun	dokumen				
					Studi Pemilihan Lokasi untuk Perumahan Daerah PNS di Kabupaten Kendal	Jumlah dokumen studi pemilihan lokasi untuk perumahan daerah PNS Kab. Kendal	dokumen				

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
											Tahun 2020		Tahun 2021	
											Target	(Ribu) Rp	Target	(Ribu) Rp
1		2	3	4				5	6	7	16	17	18	19
								Kajian Lingkungan Rusunawa Kebondalem Kabupaten Kendal	Jumlah dokumen kajian lingkungan Rusunawa Kebondalem Kendal yang tersusun	dokumen				
								Penyambungan Listrik Rusunawa Pekerja Kebondalem Kabupaten Kendal	jumlah unit instalasi listrik yang terpasang	Unit				
								Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	jumlah rumah tidak layak huni yang di rehab	unit	1000	15,000,000	350	7,000,000
								Bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak layak huni (BKK)	jumlah rumah tidak layak huni yang di rehab	Unit	800	12,000,000	800	12,000,000
								Bantuan Keuangan Pemdes RTLH (Banprov)	jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan	unit	1430	21,450,000	798	500,000
								Penataan /Peningkatan Kawasan permukiman Kumuh	jumlah lokasi kawasan permukiman kumuh yang tertata	lokasi				
								Pemeliharaan Sistem Informasi pendataan perumahan rakyat	jumlah sistem informasi yang terpelihara	sistem	1	50,000	1	50,000
								Pemeliharaan Sistem Informasi Penyediaan Prasarana sarana utilitas (PSU)	jumlah sistem informasi yang terpelihara	sistem	1	50,000	1	50,000
								Migrasi tarif dasar listrik Rusunawa dari pasca bayar menjadi pra bayar (token)	jumlah token pra bayar yang terpasang	token	196	250,000		
								Penunjang DAK Perumahan dan Permukiman	jumlah rumah tidak layak huni yang terpasang	unit	180	150,000	180	150,000
								Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan perumahan	jumlah siteplan perumahan yang terverifikasi	dokumen	6	150,000	6	150,000
								Peningkatan Jalan Lingkungan	jumlah lokasi yang kondisi jalan lingkungannya mengalami peningkatan	lokasi	4	1,250,000	20	10,000,000
								Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan	jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1	200,000	1	300,000
								Pembangunan Pagar Rusunawa (bankeu prov)	panjang pagar yang terbangun	m	194	848,500		
								Pembangunan Baru Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Kab. Kendal (APBN)	jumlah rumah yang terbangun	unit	500	25,000,000	300	1,000,000
								Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Komunitas Curug Sewu Asri (APBN)	jumlah PSU perumahan komunitas yang terbangun	unit	1	2,500,000		
								Penataan/peningkatan kawasan permukiman (jalan dan drainase) (APBN)	jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan jalan dan drainase	desa/kelurahan	10	5,000,000		

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
											Tahun 2020		Tahun 2021	
											Target	(Ribu) Rp	Target	(Ribu) Rp
1		2	3	4				5	6	7	16	17	18	19
								Perencanaan dan perancangan perumahan serta prasarana sarana utilitas (PSU)	Jumlah pengembang perumahan yang difasilitasi	unit			5	200,000
								Perencanaan dan Pengendalian pemanfaatan perumahan	Jumlah DED perencanaan PSU yang disusun	dokumen			2	200,000
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas		Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Persentase kawasan kumuh yang tertangani											
				1	04	01	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	prosentase kawasan permukiman kumuh		0	26,550,000	0	11,000,000.00
								Penunjang Kawasan Kumuh	Jumlah bulan tersedianya biaya operasional kegiatan	bulan	12	50,000	12	50,000
								Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	jumlah lokasi kawasan permukiman Kumuh perkotaan yang ditata	lokasi	0	-	0	-
								Pendataan Kawasan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen data indikasi kawasan kumuh yang	dokumen	1	100,000	1	100,000
								Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Kawasan Permukiman Kumuh	jumlah sistem informasi yang dibuat	paket				
								Review penyusunan DED penanganan kawasan kumuh	jumlah DED penanganan kawasan kumuh yang direview	dokumen	1	100,000	1	100,000
								Penunjang Kawasan Permukiman Layak Huni	jumlah bulan terlaksananya kegiatan penunjang kawasan permukiman layak huni	bulan	12	250,000	12	250,000
								Penataan/Peringkasan Kawasan Permukiman Kumuh (BKK)	jumlah lokasi penataan/peningkatan kawasan permukiman Kumuh	lokasi	8	800,000	8	500,000
								Penataan Kawasan Kumuh Desa Sendangdahuhan Kec.Rowosari	terbangunnya jalan beton dan saluran pasangan batu	paket	0	-	0	-
								Penataan Kawasan Kumuh Desa Gempolsewu Kec.Rowosari	terbangunnya jalan beton	paket	0	-	0	-
								Penataan Kawasan Kumuh Desa Sendang Sikucing Kec.Rowosari (BKK)	terbangunnya jalan beton	paket	0	-	0	-
								Penataan Kawasan Kumuh Desa Parakan Kec.Rowosari (BKK)	terbangunnya jalan beton dan talud	paket	0	-	0	-
								Peningkatan Kualitas Perumahan Dalam Rangka Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Kab.Kendal (DAK)	jumlah rumah yang terbangun	unit	500	10,000,000	500	10,000,000

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2020		Tahun 2021	
								Target	(Ribu) Rp	Target	(Ribu) Rp
1		2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
					Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (BKK)	jumlah lokasi kawasan permukimaan Kumuh perkotaan yang ditata	lokasi				
					Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kelurahan Karangsari Kec.Kendal	panjang jalan lingkungan yang dibangun	meter				
					Pembangunan Drainase Kelurahan Pekauman Kec. Kendal (Bankeu	panjang drainase yang dibangun	meter				
					Perbaikan drainase kelurahan Pegulon Kec.kendal	panjang drainse yang diperbaiki	meter				
					Perbaikan Jalan kelurahan bandengan Kec.kendal (Bankeu Prov)	panjang jalan yang diperbaiki	meter				
					Pembangunan/ peningkatan jalan Beton Kelurahan patukangan Kec.Kendal (Bankeu Prov)	panjang jalan yang dibangun/dtingkatkan	meter				
					Pembangunan drainase kelurahan karangsari Kec.Kendal (Bankeu Prov)	panjang drainase yang dibangun	meter				
					Normalisasi saluran Kelurahan Pekauman	panjang saluran yang dinormalisasi	meter				
					Perbaikan drainase kelurahan Bandengan	panjang drainase yang diperbaiki	meter				
					pembangunan drainase lingkungan Kelurahan Patukangan Kec.Kendal (Bankeu Prov)	panjang drainase lingkungan yang dibangun	meter				
					Penataan /Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (BKK)	jumlah lokasi kawasan permukimaan Kumuh yang ditata	lokasi	4	2,400,000		
					Penataan Kawasan permukiman Kumuh dengan drainase Ds.Krajan Kulon Kec.Kaliwungu (Bankeu Prov)	panjang drainase yang terbangun	meter	1000	1,000,000		
					Penataan Kawasan permukiman Kumuh dengan drainase Ds.Sarirejo Kec.Kaliwungu (Bankeu Prov)	panjang drainase yang terbangun	meter	1000	1,000,000		
					Penataan Kawasan permukiman Kumuh dengan drainase Ds. Kutoharjo Kec.Kaliwungu (Bankeu Prov)	panjang drainase yang terbangun	meter	1000	1,000,000		
					Penataan Kawasan permukiman Kumuh dengan drainase Ds.Penyangkringan Kec. Weleri (Bankeu Prov)	panjang drainase yang terbangun	meter	1000	1,000,000		
					Penataan Kawasan permukiman Kumuh dengan drainase Ds.Sendang Sikucing Kec. Rowosari (Bankeu Prov)	panjang drainase yang terbangun	meter	300	500,000		

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
											Tahun 2020		Tahun 2021	
											Target	(Ribu) Rp	Target	(Ribu) Rp
1		2	3	4				5	6	7	16	17	18	19
								Penataan Kawasan permukiman Kumuh dengan drainase Ds.Gempolsewu Kec.Rowosari (Bankeu Prov)	panjang drainase yang terbangun	meter	500	500,000		
								Penataan Kawasan permukiman Kumuh dengan drainase Ds.Parakan Kec.Rowosari (Bankeu Prov)	panjang drainase yang terbangun	meter	300	350,000		
								Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh (sektoral Prov)	jumlah luasan kawasan kumuh yang berkurang	Ha	5	5,000,000		
								Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh (sektoral Prov)	jumlah lokasi perkerasan jalan dan drainase lingkungan yang tertangani	lokasi	5	2,500,000		
								Penataan/ Peningkatan Kawasan Permukiman (APBN)	luas kawasan permukiman kumuh yang tertata	m2	680,000	34,000,000		
								Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Panjang PSU yang terbangun	meter			500	5,000,000
								Pembangunan baru relokasi permukiman baru (DAK)	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	unit			175	8,750,000
								Penunjang DAK Integrasi	Jumlah peningkatan infrastruktur dengan perubahan sikap dan kepuasan	lokasi			1	437,500
				1	04	01	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan	%	40.91	994,590	47.90	670,131
								Fasilitasi pengembangan perumahan berbasis komunitas	Jumlah orang yang difasilitasi dalam penyediaan rumah	orang	100	300,000	100	50,000
								Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah desa yang meningkat kualitas kawasan	desa/kecamatan	0	-	0	-
								Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) APBN	Jumlah desa/kecamatan yang meningkat kualitas kawasan permukiman	desa				
								Pembangunan Baru Perumahan Berbasis Komunitas (APBN)	jumlah rumah baru yang terbangun	unit	100	694,590	100	620,131
								Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis masyarakat	Jumlah terbangunnya rumah layak huni	unit				

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
											Tahun 2020		Tahun 2021	
											Target	(Ribu) Rp	Target	(Ribu) Rp
1		2	3	4				5	6	7	16	17	18	19
								Bantuan keuangan pemerintah desa Krajan Kulon Kab.kendal untuk penunjang program tanpa kumuh (bankeu Prov)	panjang jalan 395 m dan drainase 1395 m yang dibangun	meter				
								Bantuan keuangan pemerintah desa Kutoharjo Kab.kendal untuk penunjang program tanpa kumuh (bankeu Prov)	panjang drainase yang dibangun	meter				
				1	04	01	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	jumlah rumah yang direhabilitasi	unit	6	300,000	6	650,000
								Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Jumlah rumah yang tertangani akibat bencana	unit	0		10	350,000
								Pendataan dan perencanaan rumah layak huni akibat bencana	jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1	150,000	1	150,000
								Pendataan dan perencanaan rumah layak huni terkena program Pemerintah Daerah	jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1	150,000	1	150,000
								Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban pasca bencana	jumlah rumah korban pasca bencana yang difasilitasi	unit	6	325,000	6	325000